



PUTUSAN

NOMOR 141/PID.SUS/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **DASRIL Pgl. DAS**
Tempat lahir : Padang
Umur/Tgl lahir : 47 Tahun / 10 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jorong Limbanang Baruah Kenagarian Limbanang
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari ;

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
6. Pengalihan penahanan terdakwa dari Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IRWANDI,SH DAN NEWTON NUSANTARA, SH, advocat berkantor pada kantor Advokat/pengacara yang beralamat di Jl. Tan Malaka KM 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2018 yang telah didaftarkan didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 35 a/SK/PID/2018/ PN Tjp tertanggal 18 April 2018 ;



Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 September 2018 Nomor 141/PID.SUS/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/PID.SUS/2018/PN.Tjp tanggal 6 September 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM- 04/PYKBH.2/EUH.2/03/2018 tertanggal 9 APRIL 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DASRIL Pgl. DAS** pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada awal Bulan September Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Bulan Agustus Tahun 2017, Terdakwa membeli garam Industri Non Yodium dari Pgl. KANCI yang merupakan anggota (anak buah) dari YUNADI Pgl. NADI dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat masing-masing kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pembuatan es batu dan lainnya, lalu seminggu setelah itu Terdakwa membeli bubuk yodium dengan cara menitip kepada Pgl. NANDO dari Jakarta yang diketahui oleh Terdakwa dari Internet sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga



Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah di sablon dengan Merk “G” dalam segitiga warna kuning, yang bertuliskan dengan tulisan warna biru “GARAM KONSUMSI BERYODIUM”, didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan ke Pabrik Sablon Plastik di Medan yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan model logo yang akan dicetak yang mana tulisan pada kemasan tersebut seperti “Di Produksi oleh PT Garam Persero Madura-Indonesia”, “BPOM RI MD: 245704001068”, dan “komposisi : Garam, Kalium Iodat” tidak benar karena Terdakwa lah yang telah membuatnya sendiri agar dapat meyakinkan pembeli atau konsumen sehingga garam yang Terdakwa jual tersebut laku dan nilai jualnya meningkat, dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan produk garam tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kandungan garam yang Terdakwa jual tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Terdakwa mengolah garam Industri Non Yodium tersebut di ruko Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara adalah awalnya Terdakwa mencampur Yodium dengan air dengan takaran 20 (dua puluh) liter air dicampur 3 (tiga) ons yodium, kemudian Terdakwa mengeluarkan garam tersebut dari dalam karung lalu meletakkannya didalam baskom dan menyemprotnya dengan air larutan yodium tersebut dengan takaran 100 (seratus) kilogram garam disemprot dengan 3 (tiga) ons yodium lalu Terdakwa mengaduknya secara merata kemudian dibiarkan sebentar, dan setelah garam tersebut warnanya berubah menjadi hijau keunguan barulah Terdakwa mengemas garam tersebut kembali dengan cara memasukkannya ke dalam plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah disablon dengan merek G dalam segitiga warna kuning yang bertuliskan dengan tulisan warna biru “GARAM KONSUMSI BERYODIUM” kemudian membakar atau memanaskan bagian plastik yang masih terbuka dengan lampu teplok agar dapat direkatkan, lalu kemasan 2 (ons) tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastic bening yang agak besar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya ke setiap warung-warung di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, dan dalam mengemas garam tersebut terdakwa dibantu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Pgl.YANTI, Pgl.IYEN dan Pgl. BISU dengan



mengupahnya masing-masing sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per karung.

Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian menyita 26 (dua puluh enam) karung garam industri Non Yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 (lima puluh) Kilogram kemudian disisihkan masing-masing sample dengan berat keseluruhannya lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Sampel 01 karung biru) dan 100(seratus) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap / label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi Beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 (dua) ons dengan berat keseluruhannya 2 Kg (dua kilogram) kemudian disisihkan masing-masing sample seberat lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (sampel 02 yang telah dikemas), Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0021.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 01 karung biru) **Tidak Memenuhi Syarat**, dan Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0022.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 02 yang telah dikemas) **Tidak Memenuhi Syarat**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DASRIL Pgl. DAS** pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada awal Bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya



tidaknya pada tahun 2017 bertempat di sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memnuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Bulan Agustus Tahun 2017, Terdakwa membeli garam Industri Non Yodium dari Pgl. KANCI yang merupakan anggota (anak buah) dari YUNADI Pgl. NADI dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat masing-masing kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pembuatan es batu dan lainnya, lalu seminggu setelah itu Terdakwa membeli bubuk yodium dengan cara menitip kepada Pgl. NANDO dari Jakarta yang diketahui oleh Terdakwa dari Internet sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah di sablon dengan Merk "G" dalam segitiga warna kuning , yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM", didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan ke Pabrik Sablon Plastik di Medan yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan model logo yang akan dicetak yang mana tulisan pada kemasan tersebut seperti "Di Produksi oleh PT Garam Persero Madura-Indonesia", "BPOM RI MD: 245704001068", dan "komposisi : Garam, Kalium Iodat" tidak benar karena Terdakwa lah yang telah membuatnya sendiri agar dapat meyakinkan pembeli atau konsumen sehingga garam yang Terdakwa jual tersebut laku dan nilai jualnya meningkat, dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan produk garam tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kandungan garam yang Terdakwa jual tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Terdakwa mengolah garam Industri Non Yodium tersebut di ruko Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara adalah awalnya



Terdakwa mencampur Yodium dengan air dengan takaran 20 (dua puluh) liter air dicampur 3 (tiga) ons yodium, kemudian Terdakwa mengeluarkan garam tersebut dari dalam karung lalu meletakkannya didalam baskom dan menyemprotnya dengan air larutan yodium tersebut dengan takaran 100 (seratus) kilogram garam disemprot dengan 3 (tiga) ons yodium lalu Terdakwa mengaduknya secara merata kemudian dibiarkan sebentar, dan setelah garam tersebut warnanya berubah menjadi hijau keunguan barulah Terdakwa mengemas garam tersebut kembali dengan cara memasukkannya ke dalam plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah disablon dengan merek G dalam segitiga warna kuning yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM" kemudian membakar atau memanaskan bagian plastik yang masih terbuka dengan lampu teplok agar dapat direkatkan, lalu kemasan 2 (ons) tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang agak besar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya ke setiap warung-warung di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, dan dalam mengemas garam tersebut terdakwa dibantu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Pgl.YANTI, Pgl.IYEN dan Pgl. BISU dengan mengupahnya masing-masing sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per karung.

Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian menyita 26 (dua puluh enam) karung garam industri Non Yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 (lima puluh) Kilogram kemudian disisihkan masing-masing sample dengan berat keseluruhannya lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Sampel 01 karung biru) dan 100 (seratus) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap / label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi Beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 (dua) ons dengan berat keseluruhannya 2 Kg (dua kilogram) kemudian disisihkan masing-masing sample seberat lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (sampel 02 yang telah dikemas), Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0021.K tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 01 karung biru) **Tidak Memenuhi Syarat**, dan Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0022.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 02 yang telah dikemas) **Tidak Memenuhi Syarat**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Atau

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa DASRIL Pgl. DAS pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada awal Bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Bulan Agustus Tahun 2017, Terdakwa membeli garam Industri Non Yodium dari Pgl. KANCI yang merupakan anggota (anak buah) dari YUNADI Pgl. NADI dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat masing-masing kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pembuatan es batu dan lainnya, lalu seminggu setelah itu Terdakwa membeli bubuk yodium dengan cara menitip kepada Pgl. NANDO dari Jakarta yang



diketahui oleh Terdakwa dari Internet sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah di sablon dengan Merk "G" dalam segitiga warna kuning, yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM", didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan ke Pabrik Sablon Plastik di Medan yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan model logo yang akan dicetak yang mana tulisan pada kemasan tersebut seperti "Di Produksi oleh PT Garam Persero Madura-Indonesia", "BPOM RI MD: 245704001068", dan "komposisi : Garam, Kalium Iodat" tidak benar karena Terdakwa lah yang telah membuatnya sendiri agar dapat meyakinkan pembeli atau konsumen sehingga garam yang Terdakwa jual tersebut laku dan nilai jualnya meningkat, dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan produk garam tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kandungan garam yang Terdakwa jual tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Terdakwa mengolah garam Industri Non Yodium tersebut di ruko Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara adalah awalnya Terdakwa mencampur Yodium dengan air dengan takaran 20 (dua puluh) liter air dicampur 3 (tiga) ons yodium, kemudian Terdakwa mengeluarkan garam tersebut dari dalam karung lalu meletakkannya didalam baskom dan menyemprotnya dengan air larutan yodium tersebut dengan takaran 100 (seratus) kilogram garam disemprot dengan 3 (tiga) ons yodium lalu Terdakwa mengaduknya secara merata kemudian dibiarkan sebentar, dan setelah garam tersebut warnanya berubah menjadi hijau keunguan barulah Terdakwa mengemas garam tersebut kembali dengan cara memasukkannya ke dalam plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah disablon dengan merek G dalam segitiga warna kuning yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM" kemudian membakar atau memanaskan bagian plastik yang masih terbuka dengan lampu teplok agar dapat direkatkan, lalu kemasan 2 (ons) tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang agak besar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya ke setiap warung-warung di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, dan dalam mengemas garam tersebut terdakwa dibantu oleh tetangga



Terdakwa yang bernama Pgl.YANTI, Pgl.IYEN dan Pgl. BISU dengan mengupahnya masing-masing sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per karung.

Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian menyita 26 (dua puluh enam) karung garam industri Non Yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 (lima puluh) Kilogram kemudian disisihkan masing-masing sample dengan berat keseluruhannya lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Sampel 01 karung biru) dan 100(seratus) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap / label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi Beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 (dua) ons dengan berat keseluruhannya 2 Kg (dua kilogram) kemudian disisihkan masing-masing sample seberat lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (sampel 02 yang telah dikemas), Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0021.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 01 karung biru) **Tidak Memenuhi Syarat**, dan Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0022.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 02 yang telah dikemas) **Tidak Memenuhi Syarat**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Atau

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa **DASRIL Pgl. DAS** pada hari dan tanggal yang tidak



Terdakwa ingat lagi pada awal Bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Bulan Agustus Tahun 2017, Terdakwa membeli garam Industri Non Yodium dari Pgl. KANCI yang merupakan anggota (anak buah) dari YUNADI Pgl. NADI dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat masing-masing kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pembuatan es batu dan lainnya, lalu seminggu setelah itu Terdakwa membeli bubuk yodium dengan cara menitip kepada Pgl. NANDO dari Jakarta yang diketahui oleh Terdakwa dari Internet sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah di sablon dengan Merk "G" dalam segitiga warna kuning , yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM", didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan ke Pabrik Sablon Plastik di Medan yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan model logo yang akan dicetak yang mana tulisan pada kemasan tersebut seperti "Di Produksi oleh PT Garam Persero Madura-Indonesia", "BPOM RI MD: 245704001068", dan "komposisi : Garam, Kalium Iodat" tidak benar karena Terdakwa lah yang telah membuatnya sendiri agar dapat meyakinkan pembeli atau konsumen sehingga garam yang Terdakwa jual tersebut laku dan nilai jualnya meningkat, dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan produk garam tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kandungan garam yang Terdakwa jual tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Terdakwa mengolah garam Industri Non Yodium tersebut di ruko Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara adalah awalnya



Terdakwa mencampur Yodium dengan air dengan takaran 20 (dua puluh) liter air dicampur 3 (tiga) ons yodium, kemudian Terdakwa mengeluarkan garam tersebut dari dalam karung lalu meletakkannya didalam baskom dan menyemprotnya dengan air larutan yodium tersebut dengan takaran 100 (seratus) kilogram garam disemprot dengan 3 (tiga) ons yodium lalu Terdakwa mengaduknya secara merata kemudian dibiarkan sebentar, dan setelah garam tersebut warnanya berubah menjadi hijau keunguan barulah Terdakwa mengemas garam tersebut kembali dengan cara memasukkannya ke dalam plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah disablon dengan merek G dalam segitiga warna kuning yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM" kemudian membakar atau memanaskan bagian plastik yang masih terbuka dengan lampu teplok agar dapat direkatkan, lalu kemasan 2 (ons) tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang agak besar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya ke setiap warung-warung di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, dan dalam mengemas garam tersebut terdakwa dibantu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Pgl.YANTI, Pgl.IYEN dan Pgl. BISU dengan mengupahnya masing-masing sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per karung.

Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian menyita 26 (dua puluh enam) karung garam industri Non Yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 (lima puluh) Kilogram kemudian disisihkan masing-masing sample dengan berat keseluruhannya lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Sampel 01 karung biru) dan 100 (seratus) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap / label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi Beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 (dua) ons dengan berat keseluruhannya 2 Kg (dua kilogram) kemudian disisihkan masing-masing sample seberat lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (sampel 02 yang telah dikemas), Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0021.K tanggal 24



Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 01 karung biru) **Tidak Memenuhi Syarat**, dan Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0022.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 02 yang telah dikemas) **Tidak Memenuhi Syarat**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Atau

KELIMA:

Bahwa ia terdakwa **DASRIL Pgl. DAS** pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada Bulan Agustus dan Bulan September Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Bulan Agustus Tahun 2017, Terdakwa membeli garam Industri Non Yodium dari Pgl. KANCI yang merupakan anggota (anak buah) dari YUNADI Pgl. NADI dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat masing-masing kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pembuatan es batu dan lainnya, lalu seminggu setelah itu Terdakwa membeli bubuk yodium dengan cara menitip kepada Pgl. NANDO dari Jakarta yang



diketahui oleh Terdakwa dari Internet sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah di sablon dengan Merk “G” dalam segitiga warna kuning, yang bertuliskan dengan tulisan warna biru “GARAM KONSUMSI BERYODIUM”, didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan ke Pabrik Sablon Plastik di Medan yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan model logo yang akan dicetak yang mana tulisan pada kemasan tersebut seperti “Di Produksi oleh PT Garam Persero Madura-Indonesia”, “BPOM RI MD: 245704001068”, dan “komposisi : Garam, Kalium Iodat” tidak benar karena Terdakwa lah yang telah membuatnya sendiri agar dapat meyakinkan pembeli atau konsumen sehingga garam yang Terdakwa jual tersebut laku dan nilai jualnya meningkat, dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan produk garam tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kandungan garam yang Terdakwa jual tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Terdakwa mengolah garam Industri Non Yodium tersebut di ruko Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara adalah awalnya Terdakwa mencampur Yodium dengan air dengan takaran 20 (dua puluh) liter air dicampur 3 (tiga) ons yodium, kemudian Terdakwa mengeluarkan garam tersebut dari dalam karung lalu meletakkannya didalam baskom dan menyemprotnya dengan air larutan yodium tersebut dengan takaran 100 (seratus) kilogram garam disemprot dengan 3 (tiga) ons yodium lalu Terdakwa mengaduknya secara merata kemudian dibiarkan sebentar, dan setelah garam tersebut warnanya berubah menjadi hijau keunguan barulah Terdakwa mengemas garam tersebut kembali dengan cara memasukkannya ke dalam plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah disablon dengan merek G dalam segitiga warna kuning yang bertuliskan dengan tulisan warna biru “GARAM KONSUMSI BERYODIUM” kemudian membakar atau memanaskan bagian plastik yang masih terbuka dengan lampu teplok agar dapat direkatkan, lalu kemasan 2 (ons) tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang agak besar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya ke setiap warung-warung di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, dan dalam mengemas garam tersebut terdakwa dibantu oleh tetangga



Terdakwa yang bernama Pgl.YANTI, Pgl.IYEN dan Pgl. BISU dengan mengupahnya masing-masing sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per karung.

Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian menyita 26 (dua puluh enam) karung garam industri Non Yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 (lima puluh) Kilogram kemudian disisihkan masing-masing sample dengan berat keseluruhannya lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Sampel 01 karung biru) dan 100(seratus) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap / label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi Beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 (dua) ons dengan berat keseluruhannya 2 Kg (dua kilogram) kemudian disisihkan masing-masing sample seberat lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (sampel 02 yang telah dikemas), Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0021.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 01 karung biru) **Tidak Memenuhi Syarat**, dan Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0022.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 02 yang telah dikemas) **Tidak Memenuhi Syarat**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Atau

KEENAM:

Bahwa ia terdakwa **DASRIL Pgl. DAS** pada hari dan tanggal yang tidak



Terdakwa ingat lagi pada Bulan Agustus dan Bulan September Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Bulan Agustus Tahun 2017, Terdakwa membeli garam Industri Non Yodium dari Pgl. KANCI yang merupakan anggota (anak buah) dari YUNADI Pgl. NADI dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat masing-masing kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pembuatan es batu dan lainnya, lalu seminggu setelah itu Terdakwa membeli bubuk yodium dengan cara menitip kepada Pgl. NANDO dari Jakarta yang diketahui oleh Terdakwa dari Internet sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah di sablon dengan Merk "G" dalam segitiga warna kuning, yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM", didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan ke Pabrik Sablon Plastik di Medan yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan model logo yang akan dicetak yang mana tulisan pada kemasan tersebut seperti "Di Produksi oleh PT Garam Persero Madura-Indonesia", "BPOM RI MD: 245704001068", dan "komposisi : Garam, Kalium Iodat" tidak benar karena Terdakwa lah yang telah membuatnya sendiri agar dapat meyakinkan pembeli atau konsumen sehingga garam yang Terdakwa jual tersebut laku dan nilai jualnya meningkat, dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan produk garam tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kandungan garam yang Terdakwa jual tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Terdakwa mengolah garam Industri Non Yodium tersebut di ruko Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang



Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara adalah awalnya Terdakwa mencampur Yodium dengan air dengan takaran 20 (dua puluh) liter air dicampur 3 (tiga) ons yodium, kemudian Terdakwa mengeluarkan garam tersebut dari dalam karung lalu meletakkannya didalam baskom dan menyemprotnya dengan air larutan yodium tersebut dengan takaran 100 (seratus) kilogram garam disemprot dengan 3 (tiga) ons yodium lalu Terdakwa mengaduknya secara merata kemudian dibiarkan sebentar, dan setelah garam tersebut warnanya berubah menjadi hijau keunguan barulah Terdakwa mengemas garam tersebut kembali dengan cara memasukkannya ke dalam plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah disablon dengan merek G dalam segitiga warna kuning yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM" kemudian membakar atau memanaskan bagian plastik yang masih terbuka dengan lampu teplok agar dapat direkatkan, lalu kemasan 2 (ons) tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang agak besar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya ke setiap warung-warung di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, dan dalam mengemas garam tersebut terdakwa dibantu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Pgl.YANTI, Pgl.IYEN dan Pgl. BISU dengan mengupahnya masing-masing sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per karung.

Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian menyita 26 (dua puluh enam) karung garam industri Non Yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 (lima puluh) Kilogram kemudian disisihkan masing-masing sample dengan berat keseluruhannya lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Sampel 01 karung biru) dan 100 (seratus) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap / label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi Beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 (dua) ons dengan berat keseluruhannya 2 Kg (dua kilogram) kemudian disisihkan masing-masing sample seberat lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (sampel 02 yang telah dikemas),



Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0021.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 01 karung biru) **Tidak Memenuhi Syarat**, dan Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0022.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 02 yang telah dikemas) **Tidak Memenuhi Syarat**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Atau

KETUJUJUH:

Bahwa ia terdakwa **DASRIL Pgl. DAS** pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada awal Bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Bulan Agustus Tahun 2017, Terdakwa membeli garam Industri Non Yodium dari Pgl. KANCI yang merupakan anggota (anak buah) dari YUNADI Pgl. NADI dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat masing-masing kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pembuatan es batu dan lainnya, lalu seminggu setelah itu Terdakwa membeli bubuk yodium dengan cara menitip kepada Pgl. NANDO dari Jakarta yang



diketahui oleh Terdakwa dari Internet sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah di sablon dengan Merk "G" dalam segitiga warna kuning, yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM", didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan ke Pabrik Sablon Plastik di Medan yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan model logo yang akan dicetak yang mana tulisan pada kemasan tersebut seperti "Di Produksi oleh PT Garam Persero Madura-Indonesia", "BPOM RI MD: 245704001068", dan "komposisi : Garam, Kalium Iodat" tidak benar karena Terdakwa lah yang telah membuatnya sendiri agar dapat meyakinkan pembeli atau konsumen sehingga garam yang Terdakwa jual tersebut laku dan nilai jualnya meningkat, dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan produk garam tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kandungan garam yang Terdakwa jual tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Terdakwa mengolah garam Industri Non Yodium tersebut di ruko Terdakwa yang terletak di Jorong Limbanang Baruah Kenagariaan Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan cara adalah awalnya Terdakwa mencampur Yodium dengan air dengan takaran 20 (dua puluh) liter air dicampur 3 (tiga) ons yodium, kemudian Terdakwa mengeluarkan garam tersebut dari dalam karung lalu meletakkannya didalam baskom dan menyemprotnya dengan air larutan yodium tersebut dengan takaran 100 (seratus) kilogram garam disemprot dengan 3 (tiga) ons yodium lalu Terdakwa mengaduknya secara merata kemudian dibiarkan sebentar, dan setelah garam tersebut warnanya berubah menjadi hijau keunguan barulah Terdakwa mengemas garam tersebut kembali dengan cara memasukkannya ke dalam plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah disablon dengan merek G dalam segitiga warna kuning yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM" kemudian membakar atau memanaskan bagian plastik yang masih terbuka dengan lampu teplok agar dapat direkatkan, lalu kemasan 2 (ons) tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang agak besar sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya ke setiap warung-warung di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, dan dalam mengemas garam tersebut terdakwa dibantu oleh tetangga



Terdakwa yang bernama Pgl.YANTI, Pgl.IYEN dan Pgl. BISU dengan mengupahnya masing-masing sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per karung.

Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian menyita 26 (dua puluh enam) karung garam industri Non Yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 (lima puluh) Kilogram kemudian disisihkan masing-masing sample dengan berat keseluruhannya lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Sampel 01 karung biru) dan 100(seratus) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap / label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi Beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 (dua) ons dengan berat keseluruhannya 2 Kg (dua kilogram) kemudian disisihkan masing-masing sample seberat lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (sampel 02 yang telah dikemas), Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0021.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 01 karung biru) **Tidak Memenuhi Syarat**, dan Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0022.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 02 yang telah dikemas) **Tidak Memenuhi Syarat**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 144 Jo Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-04/PYKBH.2/Euh.2/03/2018 tertanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DASRIL Pgl. DAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan*" sebagaimana dakwaan keempat melanggar pasal Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DASRIL Pgl. DAS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 26 (dua puluh enam) karung garam industry non yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 Kg;
 - ❖ 100 (seratu) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastic berwarna bening yang telah di cap/ label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 ons dengan berat keseluruhan 2 Kg;
 - ❖ 10 (sepuluh) lembar karung plastik warna biru
 - ❖ 100 (seratus) lembar plastik ukuran 2 ons warna bening yang telah di sablon cap / label PT GARAM PERSEO;
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 Kg warna orange;
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 Kg warna merah;
 - ❖ 2 (dua) buah baskom plastik anti pecah warna hitam;
 - ❖ 3 (tiga) buah keranjang plastik warna merah;
 - ❖ 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) bungkus bubuk yodium garam warna putih berat lebih kurang 900 gram;
 - ❖ 2 (dua) buah alat semprot (spray) warna putih;
 - ❖ 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan cairan yodium yang telah dilarutkan dengan air;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-



(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PN.Tjp, tanggal 6 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DASRIL Pgl DAS** Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar pangan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **DASRIL Pgl DAS** Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menyatakan apa bila masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut terdakwa melakukan tindak pidana atau adanya putusan lain yang berkekuatan Hukum tetap, maka Terdakwa menjalani hukuman pidana yang dimaksud ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 26 (dua puluh enam) karung garam industry non yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 Kg;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 100 (seratu) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastic berwarna bening yang telah di cap/ label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 ons dengan berat keseluruhan 2 Kg;
 - 10 (sepuluh) lembar karung plastik warna biru
 - 100 (seratus) lembar plastik ukuran 2 ons warna bening yang telah di sablon cap / label PT GARAM PERSEO;
 - 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 Kg warna orange;
 - 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 Kg warna merah;
 - 2 (dua) buah baskom plastik anti pecah warna hitam;
 - 3 (tiga) buah keranjang plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;



- 1 (satu) bungkus bubuk yodium garam warna putih berat lebih kurang 900 gram;
- 2 (dua) buah alat semprot (spray) warna putih;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan cairan yodium yang telah dilarutkan dengan air;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Tjp pada tanggal 10 September 2018 yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/PID.SUS/2018/PN.Tjp, tanggal 6 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 17 September 2018 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 September 2018 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

a. Riwayat Penahanan Terdakwa :

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan Terhadap Terdakwa;
- Penahanan Oleh Penuntut Umum : Di Rutan Suliki sejak tanggal 01



Maret 2018 s/d 20 Maret 2018 ;

- Perpanjangan Penahanan : Di Rutan Suliki sejak tanggal 21
Oleh Hakim Maret 2018 s/d 19 April 2018
- Penahanan Oleh Hakim : Di Rutan Suliki sejak tanggal 11 April
2018 s/d 10 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan : Di Rutan Suliki sejak tanggal 11 Mei
Oleh Ketua Pengadilan 2018 s/d 9 Juli 2018;
Negeri
- Pengalihan Jenis : Menjadi Tahanan Rumah terhitung
Penahanan Oleh Hakim sejak tanggal 17 Mei 2018.

Berdasarkan Riwayat Penahanan terdakwa tersebut, bahwasanya terdakwa telah menjalani masa tahanan di Rutan selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari dan tahanan rumah selama 54 (lima puluh empat) hari, dan menurut Pasal 22 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi "*Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*", sehingga berdasarkan Pasal tersebut jika dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut tidak dapat dilakukan pengurangan dari masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati memutus perkara atas nama terdakwa DASRIL Pgl. DAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

- b. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 27/Pid.sus/2018/PN.Tjp tanggal 6 September 2018 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan **belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat**, sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, adalah terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada awal Bulan Agustus Tahun 2017, Terdakwa membeli garam Industri Non Yodium dari Pgl. KANCI dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat masing-



masing kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) sebanyak 30 (tiga puluh) karung, lalu seminggu setelah itu Terdakwa membeli bubuk yodium dengan cara menitip kepada Pgl. NANDO dari Jakarta yang diketahui oleh Terdakwa dari Internet sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram, sedangkan plastik bening ukuran 2 (dua) ons yang telah di sablon dengan Merk "G" dalam segitiga warna kuning, yang bertuliskan dengan tulisan warna biru "GARAM KONSUMSI BERYODIUM", didapatkan oleh Terdakwa dengan cara memesan ke Pabrik Sablon Plastik di Medan yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan model logo yang akan dicetak yang mana tulisan pada kemasan tersebut seperti "Di Produksi oleh PT Garam Persero Madura-Indonesia", "BPOM RI MD : 245704001068", dan "komposisi : Garam, Kalium Iodat" tidak benar karena Terdakwa lah yang telah membuatnya sendiri agar dapat meyakinkan pembeli atau konsumen sehingga garam yang Terdakwa jual tersebut laku dan nilai jualnya meningkat, dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan produk garam tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kandungan garam yang Terdakwa jual tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan kegiatan usaha untuk menjual garam tersebut.

Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian menyita 26 (dua puluh enam) karung garam industri Non Yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 (lima puluh) Kilogram kemudian disisihkan masing-masing sample dengan berat keseluruhannya lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Sampel 01 karung biru) dan 100 (seratus) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastik berwarna bening yang telah dicap / label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi Beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 (dua) ons dengan berat keseluruhannya 2 Kg (dua kilogram) kemudian disisihkan masing-masing sample seberat lebih kurang 2 (dua) ons lalu dimasukkan ke dalam plastik bening guna uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di



Padang (sampel 02 yang telah dikemas), Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0021.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 01 karung biru)

Tidak Memenuhi Syarat, dan Berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.13.05.0022.K tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Amyelli, Apt, Manejer Teknis Kepala Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sediaan contoh (Sampel 02 yang telah dikemas) **Tidak Memenuhi Syarat**;

*Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap terdakwa telah mengolah kemudian menjual garam yang **tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan** tersebut semenjak bulan Juni 2017. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari saksi YENDRAWATI Pgl. YEN yang bekerja untuk membungkus dan mengemas garam tersebut dan mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per karung 50 Kg (lima puluh kilogram);*

*Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa menjual garam yang **tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan** tersebut, yakni bagi orang yang terus menerus mengkonsumsi garam tersebut akan terdampak penyakit kelenjar Tiroid (gondokan). Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli YON FIRMAN S.SI.Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang.*

- c. Bahwa mengenai barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) karung garam industri non yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 Kg dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 27/Pid.sus/2018/PN.Tjp tanggal 6 September 2018 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan tersebut tidak tepat karena barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dengan alasan bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan terkait dengan barang bukti tersebut tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan sebagaimana keterangan ahli



YON FIRMAN S.Si.Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dan Ahli Drs. H.M SYAHRIAL, APT.MM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat .

- d. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan **Preventif, korektif** dan **edukatif** ;
- **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan para pelaku usaha di bidang pangan pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor Nomor: 27/Pid.sus/2018/PN.Tjp tanggal 6 September 2018 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan dapat memberi kesan kepada masyarakat bahwa untuk penjatuhan vonis terhadap perbuatan “ **Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan**” adalah terlalu ringan dan Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan terhadap kasus-kasus tersebut secara langsung tidak mendidik para pelaku usaha di bidang pangan untuk tidak berbuat hal serupa, apalagi akhir-akhir ini makin marak kasus-kasus serupa yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya penjatuhan hukuman yang ringan terhadap kasus ini akan berakibat timbulnya perbuatan tersebut akan terulang lagi di masyarakat. Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu 8 (delapan) bulan penjara, untuk adanya efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun para pelaku usaha di bidang pangan lainnya.
 - Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan pelaku usaha di bidang pangan lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan para pelaku usaha di bidang pangan tentunya.
 - Sejalan dengan itu fungsi **edukatif (mendidik)** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana



yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

- e. Sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang bahwa dalam perkara aquo atas nama terpidana YUNALDI Pgl. NADI Bin DASRIL GAZALI dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 123/Pid.Sus/2017/PN Tjp tanggal 25 Januari 2018 telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan barang bukti berupa garam sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) karung tanpa label dan merk) *dirampas untuk dimusnahkan* (putusan terlampir).
- f. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum baru mendapatkan salinan lengkap dan petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 27/Pid.Sus/2018/PN.Tjp tanggal 6 September 2018 atas nama terdakwa DASRIL Pgl. DAS pada hari Jumat tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan kontra memori dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN.Tjp tanggal 6 September 2018 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Pangan “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative keempat, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding selain terlalu ringan juga keliru dalam penjatuhan hukuman tersebut, dimana dalam pertimbangannya tidak ada hal-hal yang memberatkan, tapi dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan dan penjatuhan lamanya masa percobaan itupun keliru karena seharusnya masa percobaan harus lebih lama dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding melihat adanya hal-hal yang dapat memberatkan perbuatan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan dan sangat merugikan konsumen, sehingga adalah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN.Tjp tanggal 6 September 2018 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 140 jo pasal 86 ayat 2 Undang-Undang R.I nomor 18 tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN.Tjp, tanggal 6 September 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Dasril Pgl. Das terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan “
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dasril Pgl. Das oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) karung garam industry non yodium yang dibungkus dengan karung plastik warna biru, masing-masing berat 50 Kg;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 100 (seratu) pack/plastik yang berisikan garam yang dikemas dengan bungkus plastic berwarna bening yang telah di cap/ label huruf G segitiga warna kuning bertuliskan Garam konsumsi beryodium masing-masing pack/plastik berisikan 10 (sepuluh) kantong dengan masing-masing 2 ons dengan berat keseluruhan 2 Kg;
- 10 (sepuluh) lembar karung plastik warna biru
- 100 (seratus) lembar plastik ukuran 2 ons warna bening yang telah di sablon cap / label PT GARAM PERSEO;
- 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 Kg warna orange;
- 1 (satu) unit timbangan plastik ukuran 2 Kg warna merah;
- 2 (dua) buah baskom plastik anti pecah warna hitam;
- 3 (tiga) buah keranjang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus bubuk yodium garam warna putih berat lebih kurang 900 gram;
- 2 (dua) buah alat semprot (spray) warna putih;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan cairan yodium yang telah dilarutkan dengan air;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami : **OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **LELYWATI, S.H.,M.H** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ELIZAR, S.H** sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

LELYWATI, S.H.,M.H

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

E L I Z A R, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)